

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor X/Pid.Sus- Anak/2021/PN Pwt dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt telah mempertimbangkan aspek perbuatan dan orangnya, pemenuhan alat bukti dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa. Namun demikian, dengan dijatuhkan pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa Hakim tidak mempertimbangkan pada teori pembalasan, karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pada 2 (dua) korban lainnya.
2. Mekanisme penerapan pidana bersyarat atas pencabulan anak dalam putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt sebagaimana diancam dengan Pasal Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tersebut dinilai sudah tepat karena unsur Pasal 14a-14f KUHP telah terpenuhi. Namun demikian tidak sesuai dengan tujuan hukum karena tidak mendatangkan keadilan bagi korban dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Termasuk tidak mendatangkan kepastian hukum, karena jika Penuntut Umum dan Majelis Hakim merujuk pada pembuktian di persidangan seharusnya dapat menerapkan *Concursus Realis* dalam dakwaannya.

## B. Saran

Pada putusan ini Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, di mana Terdakwa mendapat sanksi pidana yang setara dengan perbuatan yang dilakukan.

